


SURAT KEPUTUSAN

Nomor :002/ SK-PS / YSG/ VII- 2013

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- b. bahwa untuk menjembatani tujuan bangsa sebagaimana termaktub pada butir ( a ) di atas, perlu memperluas akses pendirian sekolah.
- c. bahwa untuk membuka atau mendirikan suatu lembaga pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- d. bahwa SDK Maranata Mangaran didirikan sejak tanggal 11 Oktober 1943.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Lembaran Negara RI Nomor 4301 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2002 Nomor 4183 ) ;
3. Undang- Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ( Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN SYALOM GERMITA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN GERMITA.**
- KESATU : Menerbitkan surat keputusan tentang pendirian Sekolah Dasar Kristen Maranatha Mangaran demi kepentingan tata kelola administrasi.
- KEDUA : Sekolah tersebut berkedudukan dilokasi pelayanan Jemaat Maranata Mangaran wilayah 08 Kabaruan.
- KETIGA : Badan Pekerja Majelis Jemaat Maranata Mangaran membantu penyelenggaraan operasional sekolah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 29 Juli 2013  
Pengurus Yayasan,  
  
Dkn. Drs. M. Lalombombuida, M.Si  
Ketua

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kepl.Talaud di Melonguane
2. Badan Pekerja Sinode Germita di Lirung
3. Badan Pembina dan Pengawas Yayasan Syalom Germita di Lirung
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat Maranata Mangaran